

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

PENGARUH KONEKSI POLITIK, *INVESTMENT OPPORTUNITY SET*, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dwi Yuniarsih¹ Komala Ardiyani² Titi Rahayu Prasetiani³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan
yunid229@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: <i>Received: 10 Januari 2025</i> <i>Received in revised form: 27 Januari 2025</i> <i>Accepted: 30 Januari 2025</i> Keywords: tax avoidance, political connections, investment opportunity sets, institutional ownership, corporate social responsibility	<i>This research aims to analyze and test the influence of political connections, investment opportunity set, and institutional ownership on tax avoidance with corporate social responsibility (CSR) as a moderating variable. The population of this research is energy sector companies listed on the IDX in 2018-2022. The research sample obtained using the purposive sampling method was 20 companies with an observation period of five years in 2018-2022 so that the sample in this study was 100 samples. Partisl Least Square-Structural Equation Modeling (PLS- SEM) was used as a data analysis technique with the help of Warp-PLS software version 8.0. The results of this study found that investment opportunity sets and institutional ownership have a negative effect on tax avoidance. Then, political connections have no effect on tax avoidance. Apart from that, corporate social responsibility cannot moderate the influence of political connections, investment opportunity sets and institutional ownership on tax avoidance.</i>

PENDAHULUAN

Pendahuluan Pajak merupakan penerimaan negara terbesar (Priatiningsih, 2020). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional (Prasetya & Muid, 2022). Pemerintah menganggap pajak sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak.

Penerimaan dari perpajakan dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan, menyediakan barang publik seperti infrastruktur dan pendidikan, dan berbagai hal lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2012). Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak selalu bertentangan dengan perusahaan sebagai wajib pajak (Setyaningrum & Suryarini, 2016). Dari sisi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Lanis & Richardson, 2012) karena pajak merupakan salah satu biaya bisnis yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan dan memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham (Landry *et al.*, 2013). Beban pajak yang membebani perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan munculnya upaya penghindaran pajak (Chen *et al.*, 2010).

Menurut Mardiasmo (2018), mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kasus praktik penghindaran pajak di Indonesia adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Berawal dari laporan oleh organisasi non-pemerintah internasional Global Witness tentang hal tersebut. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Global witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Friana, 2019). Kasus ini mendorong perlunya mengidentifikasi faktor-faktor yang mengindikasikan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, terutama di negara-negara dimana pajak mendukung pendapatan pemerintah, seperti Indonesia (Tandean & Winnie, 2016).

Faktor yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak, faktor yang pertama adalah koneksi politik. Perseroan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila salah satu pemegang saham utama atau salah satu pimpinan perseroan, baik CEO, direksi, maupun komisaris, adalah anggota parlemen, menteri, atau yang memiliki hubungan istimewa dengan lembaga pendidikan atau politik (Faccio, 2010). Koneksi politik juga berguna dalam meminimalkan biaya pajak yang akan disimpan dan akses perusahaan untuk berurusan dengan pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2016).

Faktor berikutnya yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak adalah *Investment Opportunity Sets (IOS)*. *Investment opportunity sets* (Set Peluang Investasi) adalah nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran masa depan yang saat ini menjadi alternatif investasi dengan harapan pengembalian yang lebih besar (Gaver & Gaver, 1993). Peluang investasi yang ditetapkan juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis, termasuk strategi perencanaan pajak, yang mencakup praktik penghindaran pajak (McGuire *et al.*, 2014).

Faktor berikutnya yang dapat memicu tindakan penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi, mendisiplinkan, dan memantau manajer dan praktik penghindaran pajak (Zahirah, 2017). Penelitian Putri *et al.* (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang terakhir adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate social responsibility* didefinisikan sebagai tanggung jawab terintegrasi perusahaan meliputi ekspektasi ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan yang dimiliki organisasi untuk masyarakat (Saputra *et al.*, 2022). Dengan adanya kegiatan CSR maka akan menghasilkan banyak dampak yang positif

bagi perusahaan. Tidak hanya bertujuan mencari laba dengan memanfaatkan alam, namun juga peduli pada lingkungan sekitar dalam seri lingkungan sosial dan ekonomi, aktivitas CSR masyarakat akan berpandangan positif terhadap perusahaan dan menganggap bahwa perusahaan bertanggung jawab (Lanis & Richardson, 2012). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan media komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan (McWilliams & Siegel, 2016). Regulator di Indonesia, bagaimanapun terutama mengendalikan komponen lingkungan dari *responsibility* sosial perusahaan meskipun pada kenyataannya itu mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Firmansyah & Estutik, 2020). Untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan suatu perusahaan mengupayakan legitimasi atau pengakuan yang baik dari lingkungan sekitar. Salah satu tindakan untuk mendapat pengakuan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan *Corporate social responsibility* (Maraya & Yendrawati, 2016). *Corporate social responsibility* ini dianggap berkaitan dan menjadi tolok ukur terjadinya praktik penghindaran pajak, hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa perusahaan yang rendah dalam pengungkapan *corporate social responsibility*, maka praktik penghindaran pajak cenderung tinggi. Ini dapat diperjelas bahwa *corporate social responsibility* dan pajak itu merupakan sebuah tanggung jawab jadi perusahaan yang rendah dalam mengungkapkan *corporate social responsibility*, itu dianggap sebagai rendahnya rasa tanggung jawab sosial, dan inilah yang menjadi sekaligus rendahnya kesadaran untuk membayar pajak sehingga adanya praktik penghindaran pajak (Saputra *et al.*, 2022). Penggunaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel moderating bertujuan untuk menguji implementasi keberlanjutan oleh perusahaan, yang bersifat global masalah yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara *principle* dan *agent* dalam perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi adalah teori yang menggambarkan suatu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan jasa agen atau mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa untuk melaksanakan berbagai kepentingannya dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya asimetri informasi dan terjadinya konflik kepentingan. Asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder Theory menurut Freeman & McVea (2001) adalah pencapaian tujuan organisasi dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh setiap kelompok atau individu. Teori *stakeholder* yaitu suatu entitas atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan sendiri, namun juga harus bertanggungjawab kepada para *stakeholder*-nya. Yang mendasari munculnya teori *stakeholder* ini adalah munculnya pemahaman dan pengakuan bahwa ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi di setiap perusahaan. Perusahaan

dalam penyusunan kebijakan dan praktik operasi harus melibatkan *stakeholder*, nilai-nilai, ketentuan atau hukum yang berlaku, masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dalam pembangunan keberlanjutan. Teori *stakeholder* dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Perusahaan dituntut untuk selalu menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*-nya.

Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Wajib pajak tidak ingin menghasilkan ataupun labanya berkurang sehingga wajib pajak berusaha untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang diperoleh tidak berkurang. Tujuan penghindaran pajak adalah memodifikasi usaha wajib pajak agar beban pajak dapat berkurang serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada untuk menekan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan bagian pengurang laba (Windaryani & Jati, 2020). Dampak positif penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Pada penelitian ini penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan ETR dimana beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi presentase ETR sebesar 25% menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Itjang D Gunawan, 2019). Rumus untuk menghitung ETR mengikuti penelitian dari Chen *et al.* (2010) adalah sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Koneksi Politik

Political connection (koneksi politik) adalah tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah (Ng & Phie, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik adalah perusahaan yang pemangku kepentingan internal atau pemegang sahamnya adalah pejabat pemerintah atau individu yang terkait dengan partai politik. Koneksi politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan, koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang (Fajri, 2019). Perusahaan di negara berkembang memiliki kekuatan yang kuat hubungan dengan perusahaan yang terhubung secara politik karena mereka menganggap bahwa koneksi politik menambah nilai bagi perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020). Pada penelitian ini koneksi politik diukur dengan menggunakan *variabel dummy*. Yang diberikan nilai 0 jika perusahaan tidak memiliki koneksi politik dan nilai 1 jika perusahaan memiliki koneksi politik. Suatu perusahaan memiliki koneksi politik jika pemegang saham yang memiliki setidaknya 10% dari total saham atau salah satu direktur/komisaris perusahaan adalah (Firmansyah *et al.*, 2022):

- a) Anggota atau mantan anggota parlemen,
- b) Menteri/anggota kabinet atau mantan menteri/anggota kabinet,
- c) Anggota atau mantan anggota partai politik, atau
- d) Pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat/daerah, yang meliputi angkatan militer.

Investment Opportunity Sets

Set peluang investasi menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang pertama kali diperkenalkan oleh Myers pada tahun 1976. Set peluang investasi didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan yang tumbuh atau berkembang adalah perusahaan yang memiliki pilihan investasi di masa depan. Set peluang investasti adalah nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran masa depan yang saat ini menjadi alternatif investasi dengan harapan pengembalian yang lebih besar (Gaver & Gaver, 1993). Smith & Watts (1992) menyatakan sejalan dengan pendapat tersebut, komponen dari nilai perusahaan merupakan sebuah hasil dari pilihan-pilihan investasi untuk digunakan pada masa yang akan datang dan merupakan proksi dari IOS itu sendiri. Dapat di tarik kesimpulan dari dua pendapat para ahli diatas bahwa IOS merupakan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan nilai. Pada penelitian ini IOS diukur dengan menggunakan rasio *market to book value of assets*, rasio ini berbanding lurus dengan nilai IOS karena semakin besar mvbva suatu perusahaan, maka semakin bagus pula nilai IOS nya. Rumus untuk menghitung IOS mengikuti penelitian dari Widodo *et al.* (2022):

$$MVBVA = \frac{\text{Total Aset} - \text{Total Ekuitas} + (\text{Saham Beredar} \times \text{Harga Penutupan})}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Menurut Masrullah *et al.* (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blackholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. *connection* (koneksi politik) adalah tingkat kedekatan hubungan perusahaan. Pada penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio dimana jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional mengikuti penelitian dari Pratomo & Rana (2021):

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang diterbitkan}}$$

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepedulian atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan interaksi perusahaan dengan pemangku kepentingan lebih dari tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab kepada pihak terkait lainnya (*stakeholders*) (Purnomo & Widianingsih, 2012). Pada penelitian ini CSR diukur berdasarkan pada pedoman instrumen GRI (Global Instrumen Initiative) menggunakan GRI G4 sebagai versinya, yang total keseluruhan itemnya adalah 91 (Nilai 1 jika item diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan) untuk mendapatkan hasil nilai keseluruhan, skor perhitungan CSR dapat dilakukan dengan rumus mengikuti penelitian (Bandiyono & Dewangga (2020) sebagai berikut.

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n}$$

Keterangan :

$CSRDI_j$ = Indeks pengungkapan CSR perusahaan j

$\sum X_{ij}$ = Nilai 1 jika item diungkapkan, 0 adalah nilai jika item belum dijelaskan

N = Total keseluruhan item penyajian CSR menurut GRI G4 adalah sejumlah 91 item

DATA and METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu wujud penelitian yang berpendekatan kuantitatif, dengan karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, variabel independen diperankan oleh Koneksi Politik (X1), *Investment Opportunity Sets* (X2), Kepemilikan Institusional (X3) serta variabel dependen dalam penelitian ini diperenakan oleh Penghindaran Pajak (Y). Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini diperankan oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk penarikan sampel penelitian, sehingga menghasilkan sampel sebagai berikut.

Tabel 1 Sampel Penelitian

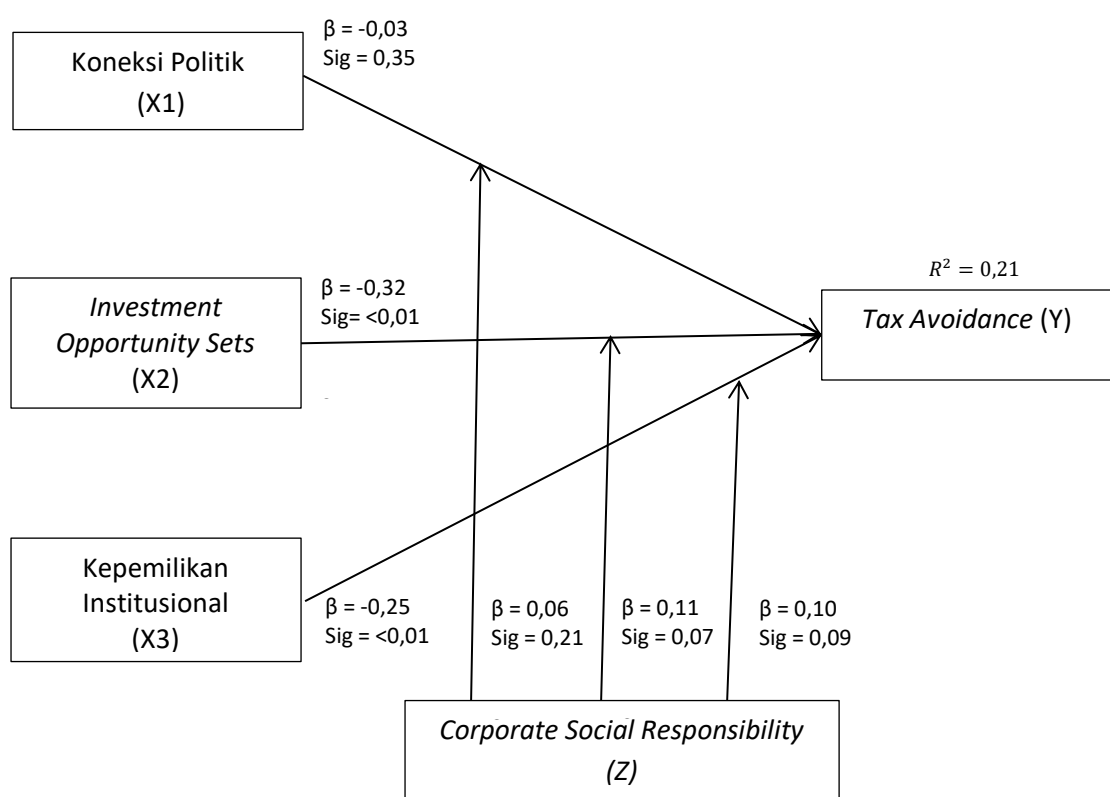
No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022	63

2. Perusahaan energi yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan atau tidak bisa diakses berturut-turut tahun 2018-2022	(7)
3. Perusahaan energi yang mengalami kerugian tahun 2018-2022	(36)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	20
Tahun pengamatan	5 tahun
Total sampel penelitian selama tahun pengamatan	100 sampel

Sumber : data diolah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian Pengaruh Koneksi Politik, Investment Opportunity Sets, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai variable moderasi menggunakan *Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM)* dengan bantuan software WarpPLS 8.0 pada penelitian ini menghasilkan output model penelitian sebagai berikut :



Sumber : data diolah

Gambar 1 Model Penelitian

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Maksudnya hubungan yang dianggap signifikan apabila nilai *P-Value* kurang dari 0,05. Oleh karena itu, apabila nilai *P-Value* dibawah 0,05

menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian diterima. Berikut adalah hasil yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data menggunakan WarpPLS 8.0

Tabel 2 Path Coefficient dan P-Value

Variabel	Path Coefficient	P-Value	Rule of Thumb	Kesimpulan
POLCON	-0,029	0,354	$P > 0,05$	Ditolak
IOS	-0,317	$<0,001$	$P < 0,05$	Diterima
KI	-0,249	$<0,001$	$P < 0,05$	Diterima
CSR*POLCON	0,061	0,213	$P > 0,05$	Ditolak
CSR*IOS	0,111	0,074	$P > 0,05$	Ditolak
CSR*KI	0,102	0,091	$P > 0,05$	Ditolak

Sumber : data diolah

Melihat Tabel 2 hasil hipotesis pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa *path coefficient* variabel koneksi politik menunjukan nilai negatif dan *p value* signifikan dengan $P = 0,354$, dimana nilai tersebut $> 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H1 ditolak atau dengan kata lain semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik tidak akan memengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau rendah dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah (Indriani & Juniarti, 2020). Perusahaan atas kepemilikan pemerintah tergolong wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan politik membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk menghindari praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widodo *et al.* (2022), dan Dewi & Noviri (2021) yang menyatakan bahwa *investment opportunity sets* (IOS) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukan bahwa *path coefficient* variabel *investment opportunity sets* (IOS) menunjukan nilai negatif dari *p-value* signifikan dengan $P = < 0,001$, dimana nilai tersebut $< 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa IOS berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H2 diterima atau dengan kata lain semakin tinggi IOS pada perusahaan maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah. Perusahaan dengan nilai IOS yang tinggi berarti lebih memanfaatkan peluang investasi nya dan berusaha mendapatkan keuntungan

yang besar dari investasi tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan IOS tinggi lebih cenderung menggunakan pendanaan internal sehingga laba atas investasi akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan dengan IOS tinggi akan lebih cenderung mengoptimalkan investasi mereka dengan menggunakan lebih sedikit hutang. Perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya melalui beban bunga. Sedangkan bunga utang sebagai pengurang pajak seharusnya menjadi insentif bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Jaggi & Gull, 1999). Menurut McGuire et al. (2014) perusahaan dengan peluang investasi tinggi adalah perusahaan yang sedang berkembang, dan cenderung perusahaan besar. Sementara itu, perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian dan pengawasan yang cukup besar dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan IOS tinggi akan memiliki probabilitas deteksi yang lebih tinggi dalam kasus pemeriksaan pajak. Perusahaan dengan IOS tinggi cenderung kurang agresif dalam pelaporan pajak karena mereka memiliki risiko sanksi dan ikatan hukuman pemeriksaan pajak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lain dengan IOS rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widodo *et al.* (2022), dan Dewi & Noviani (2021) yang menyatakan bahwa *investment opportunity sets* (IOS) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 menunjukan bahwa *path coefficient* variabel kepemilikan institusional menunjukan nilai negatif dari p-value signifikan dengan $P = < 0,001$, dimana nilai tersebut $< 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H3 diterima atau dengan kata lain semakin besar presentase yang dimiliki oleh institusi maka pengawasan yang dilakukan lebih efektif sehingga dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga lain yang memiliki peran dalam memantau manajemen perusahaan. Pihak institusional bertanggung jawab kepada publik untuk membantu mengawasi pengelolaan perusahaan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang dalam penghindaran pajak (Sholikhah & Nurdin, 2022). Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dalam kaitannya dengan kepemilikan institusional juga memisahkan manajemen dan pemegang saham. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk manajemen perusahaan yang efektif dan efisien dalam mempekerjakan agen terbaik untuk mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional yang berperan sebagai pengawas dapat mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer artinya dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini menunjukan jika kepemilikan institusional meningkat maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratomo & Rana (2021), Manihuruk & Novita (2022), dan Alkurdi & Mardini

(2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hasil hipotesis 4 menunjukkan bahwa *path coefficient* pengaruh moderasi *corporate social responsibility* dengan koneksi politik adalah sebesar 0,061 dan nilai p-value signifikan dengan $P = 0,213$ dimana nilai tersebut $> 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak dapat memoderasi koneksi politik terhadap penghindaran pajak sehingga H4 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dillareta & Wuryani (2021) yang menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak mampu memoderasi pengaruh antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa besar kecilnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan tidak mampu mendorong atau melemahkan adanya hubungan koneksi politik yang tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau rendah dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Firmansyah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* mampu memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hasil hipotesis 5 menunjukkan bahwa *path coefficient* pengaruh moderasi *corporate social responsibility* dengan *Investment opportunity sets* adalah sebesar 0,111 dan nilai p-value signifikan dengan $P = 0,074$ dimana nilai tersebut $> 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak dapat memoderasi *Investment opportunity sets* terhadap penghindaran pajak sehingga H5 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dillareta & Wuryani (2021) yang menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak mampu memoderasi pengaruh antara *investment opportunity sets* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa besar kecilnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan tidak mampu mendorong atau melemahkan perusahaan yang memiliki nilai IOS tinggi dengan memanfaatkan peluang investasinya dan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan IOS tinggi lebih cenderung menggunakan pendanaan internal sehingga laba atas investasi akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan dengan IOS tinggi akan lebih cenderung mengoptimalkan investasi mereka dengan menggunakan lebih sedikit hutang. Perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya melalui beban bunga. Sedangkan bunga utang sebagai pengurang pajak seharusnya menjadi insentif bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Jaggi & Gull, 1999). Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Firmansyah *et al.* (2022)

yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* mampu memperkuat pengaruh *investment opportunity sets* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hasil hipotesis 6 menunjukan bahwa *path coefficient* pengaruh moderasi *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional adalah sebesar 0,102 dan nilai p-value signifikan dengan $P = 0,091$ dimana nilai tersebut $> 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sehingga H6 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri & Fauziati (2022) dan Sari & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak mampu memoderasi pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa besar kecilnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan tidak mampu mendorong atau melemahkan pihak institusi yang sedang berperan sebagai pengawas yang dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer, dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini menunjukan jika kepemilikan institusional meningkat maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dewi *et al.* (2022) yang membuktikan bahwa variabel moderasi CSR memperkuat Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian variabel koneksi politik, *investment opportunity sets*, dan kepemilikan institusional dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi menggunakan analisis *Partial Least Squares* (PLS) – *Structural Equation Modeling* (SEM) diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik tidak akan memengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau rendah dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah.
2. *Investment opportunity sets* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan IOS tinggi lebih cenderung menggunakan pendanaan internal sehingga laba atas investasi akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan dengan IOS tinggi akan lebih cenderung mengoptimalkan investasi mereka dengan menggunakan lebih sedikit hutang. Perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya melalui beban bunga. Sedangkan bunga utang sebagai pengurang pajak seharusnya menjadi insentif bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat mendorong

peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga penghindaran pajak akan semakin rendah.

4. *Corporate social responsibility* tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa besar kecilnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan tidak mampu mendorong atau melemahkan adanya hubungan koneksi politik yang tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau rendah dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah.
5. *Corporate social responsibility* tidak dapat memoderasi pengaruh negatif *investment opportunity sets* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan tidak mampu mendorong atau melemahkan perusahaan yang memiliki nilai IOS tinggi dengan memanfaatkan peluang investasinya dan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut perusahaan dengan IOS tinggi akan lebih cenderung mengoptimalkan investasi mereka dengan menggunakan lebih sedikit hutang. Perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya melalui beban bunga. Sedangkan bunga utang sebagai pengurang pajak seharusnya menjadi insentif bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
6. *Corporate social responsibility* tidak dapat memoderasi pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan tidak mampu mendorong atau melemahkan pihak institusi yang sedang berperan sebagai pengawas yang dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer, dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga penghindaran pajak akan semakin rendah.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran dan rekomendasi dari penulis untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang beragam dan menambah jangka waktu periode untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pengukuran lain dalam mengukur penghindaran pajak selain ETR.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti *transfer pricing* dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Journal of International Accounting , Auditing and Taxation Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital maret. *"Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,"* 38(1), 100–304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>
- Adam, T., & Goyal, V. K. (2007). The Investment Opportunity Set And Its Proxy Variables*. *Social Science Research Network*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=298048
- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance : evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 1–6. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anggraeni, R. (2018). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1–15. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3798>
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Business Education*, 4(2), 99–110. <https://doi.org/10.26675/jabe.v4i2.8271>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory : Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/6296>
- Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 17–25. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.17-25>
- Bandiyono, A., & Dewangga, G. B. S. (2020). Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 25(3), 431–446. <https://doi.org/10.24912/je.v25i3.694>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.

<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>

- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In *Modern methods for business research*. (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. 9(1), 143–161. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/8635>
- Dewi, D. K., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Dan Investment Opportunity Set Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(09), 789. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i09.p06>
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. (2022). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Dillareta, I. S., & Wuryani, E. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance. *Prive (Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan)*, 4(1), 84–94. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 164–175. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6311>
- Faccio, M. (2010). *Differences between politically connected and nonconnected firms: a cross-country analysis*. *Financ. Manag.* 39(3), 905–928. http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Fajri, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–18. <https://repository.maranatha.edu/26999/>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/9223>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>

- Firmansyah, A., & Bayuaji, R. (2019). Financial Constraints , Investment Opportunity Set , Financial Reporting Aggressiveness , Tax Aggressiveness : Evidence From Indonesia Manufacturing. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5), 1–18.
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2020). Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: Does corporate governance have a role? *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 8–24. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art1>
- Firth, M., Lin, C., Liu, P., & Wong, S. M. L. (2009). Inside the black box: Bank credit allocation in China's private sector. *Journal of Banking and Finance*, 33(6), 1144–1155. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.12.008>
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/aer.91.4.1095>
- Fitri, W. Y., & Fauziati, P. (2022). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 4(02), 182–194. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.161>
- Fitria, N. L., & Umaimah. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 17807–17817. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13198>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal, March*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Friana, H. (2019). *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*. Tirto.Id. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>
- Gaver, J. J., & Gaver, K. M. (1993). Jennifer J. Gaver and Kenneth M. Gaver. *Journal of Accounting and Economics*, 16, 125–160.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. (2013). Pengaruh Kecakapan Manajerial , Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 6(September 2013), 2532–2562.
- Ilmani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 209–212. <https://doi.org/10.1109/Icip.2007.4379991>
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

- Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(1), 18–23. <http://jurnal.utu.ac.id/jimetera>
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Jaggi, B., & Gull, F. (1999). Analisis efek gabungan dari peluang investasi yang ditetapkan, arus kas bebas dan ukuran pada kebijakan utang perusahaan. *Tinjauan Keuangan Dan Akuntansi Kuantitatif*, 12, 371–381.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305–360.
- Kessler, J. (2004). Tax Avoidance Purpose and Section 741 of taxes act 1988. *British Tax Review*.
- Kim, C. (Francis), & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemp. Account. Res.*, 33(1), 78–114.
- Landry, S., Deslandes, M., & Fortin, A. (2013). Tax aggressiveness, corporate social responsibility, and ownership structure. *Journal of Accounting, Ethics and Public Policy*, 14(3), 611–645. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304653>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate Social Responsibility , Institutional Environments , and Tax Avoidance : Evidence from a Subnational Comparison in. *International Journal of Accounting*, November 2015, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Mankiw, N. G. (2012). *Principles of Macroeconomics* (Sixth Edit). Western Cengage Learning.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi). Andi.
- Margireta, I. A., & Khoiriawati, N. (2022). Penerapan pelaporan sosial pada perusahaan sektor energi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5630–5637.
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan

- Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Simak*, 16(2), 142–165.
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wilde, J. H. (2014). Investment opportunity sets, operating uncertainty, and capital market pressure: Determinants of investments in tax shelter activities? *Journal of the American Taxation Association*, 36(1), 1–26. <https://doi.org/10.2308/atax-50599>
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2016). *Corporate Social Responsibility : A Theory of the Firm Perspective Authors (s) : Abigail McWilliams and Donald Siegel Source : The Academy of Management Review , Vol . 26 , No . 1 (Jan . , 2001) , pp . 117-127 Published by : Academy of Management Stable . 26(1), 117–127.*
- Ng, S., & Phie, F. K. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. *Simak*, 18(01), 21–46. <https://doi.org/10.35129/simak.v18i01.110>
- Nichola, A., & Septiani, A. (2019). Sustainability Reporting Perusahaan Pertambangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba Dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Nurhayati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Praktis Edisi Kedua*. Unikal Press.
- OECD. (2020). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-asian-and-pacific-economies-26179180.htm>
- Palan, R. (2008). *Tax Havens and The Commercialization of State sovereignty*. Cornell University Press. International Organization.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
- Permanasari, W. I. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. *Undip E-Journal Systems*, 1–101.
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.30656/sm.v8i2.5848>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Priatiningsih, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kota Pekalongan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 31–35. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1216>
- Purnomo, P. K., & Widianingsih, L. P. (2012). The Influence of Environmental Performance on Financial Performance with Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure as a

Moderating Variable : Evidence from Listed Companies in Indonesia. *Review of Intergrative Business and Economics*, 1(1), 57–69.

Putri, S. N., Hariyanto, E., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). The Effect Of Capital Intensity, Leverage, And Institutional Ownership On Tax Avoidance With Profitability As A Moderation Variable. *Soedirman Accounting Review (Sar): Journal of Accounting and Business*, 7(2), 86–97.

Rahmawati, & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity , Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Monex – Journal of Accounting Research*, 12(02), 181–194.

Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 127–130. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v12i2.1525>

Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119–134. <https://doi.org/10.1108/JABES-11-2018-0100>

Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak The influence of corporate social responsibility and company size on tax avoidance. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47–57. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>

Sari, R. A., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kocenin Serial Konferensi , Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6*, 1(1), 6.5.1-6.5.10.

Saur, E., Sipayung, N., Putri, Y. A., Henny, D., & Yanti, H. B. (2023). Tax Avoidance Practices On The Indonesian Stock. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 169–182. [.doi.org/10.25105/mraai.v23i1.17274](https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.17274)

Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Inc.

Setiawan, A., & Sastrodiharjo, I. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 65. <https://doi.org/10.35384/jkp.v16i2.313>

Setyaningrum, C. D., & Suryarini, T. (2016). Analisis Of Corporate Income Tax Reduction A Study Case On Manufacturing Companies In Indonesia In The Year 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 8(1), 14–22.

- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Sholikhah, A., & Nurdin, F. (2022). Corporate Governance and Tax Avoidance : A Study on Indonesian Listed Companies (2016-2020). *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 73–87.
- Smith, W., & Watts, R. L. (1992). *The investment opportunity set and corporate financing , dividend , and compensation policies* *. 32(1991).
- Solihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Sem-Pls Dengan Warppls 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Cv Andi Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance: An Empirical Study On Manufacturing Companies Listed In IDX Period 2010-2013. *Asian Journal Of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham Serta Cost Of Equity Capital. *Jurnal Dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi 11*, 1–45.
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61.
- Ulum, A. S., Rohman, A., Harto, P., Ratmono, D., & Ghazali, I. (2019). The role of natural resources on moderating the relationship between fiscal decentralization and corruption: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(1), 67–75. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7252>
- Vogt, S. C. (1997). Cash Flow and Capital Spending: Evidence from Capital Expenditure Announcements. *Financial Management*, 26(2), 44–57.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility*. Frascho Publishing.
- Wicaksono, A. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak : Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Widodo, Y. A., Utami, C. K., & Nurfauziah, F. L. (2022). Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Dan Intellectual Capital Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding National Seminar on*

Accounting, Finance, and Economic (Nsafe), 2(9), 56–67.

- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>
- Xaviera, A., Muslih, M., & Kurnia. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mitra Manajemen (Jmm Online)*, 4(5), 692–707.
- Yanto. (2022). The Influence of Investment Opportunity Set, Leverage, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Effective Tax Rates Pengaruh Investment Opportunity Set, Leverage, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 116–133. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 3543–3556.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. 7(1), 25–40.
Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.